

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA KEDUNGGLUGU**

---

**PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGGLUGU  
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)  
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEDUNGGLUGU,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan prioritas penggunaan dana desa tahun 2025 sesuai dengan peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi no 7 Tahun 2023;
- b. Bahwa penggunaan dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem dapat berupa bantuan Langsung Tunai (BLT-DD);
- c. Bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa untuk Validasi, finalisasi dan penerapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 tahun 2016 tentang Desa (Lembaran daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2026 tentang Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 nomor 3);
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 tahun 2028 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Kedungglugu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGGLUGU TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2025.

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Gondang
3. Desa adalah Desa Kedungglugu
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara



Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.



17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa.

#### Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2025 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

#### Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
  - a. Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa Bersangkutan.
  - b. Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan langsung Tunai Desa.
  - c. Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (2) Sasaran penerima bantuan Langsung Tunai dana Desa (BLT-DD) adalah:
  - a. Kehilangan mata pencarian
  - b. Mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun, sakit kronis, dan penyandang disabilitas;
  - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
  - e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem;
  - f. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diutamakan

#### Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2025.

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2025 adalah 12 bulan.
- (2) Pemberian Bantuan Langsung Tunai desa dilaksanakan melalui bulan januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 bulan secara sekaligus .
- (3) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat.

- (4) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2025 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai/non tunai (cashless).

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2025 sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kedungglugu

Ditetapkan di Desa Kedungglugu  
pada tanggal 23 Desember 2024



KEPALA DESA KEDUNGGLUGU

Diundangkan di Desa Kedungglugu  
pada tanggal 23 Desember 2024  
SEKRETARIS DESA KEDUNGGLUGU



SLAMET WIDODO

BERITA DESA KEDUNGGLUGU TAHUN 2024 NOMOR 02



LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGGLUGU  
NOMOR : 2 TAHUN 2024  
TANGGAL : 23 Desember 2024  
TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2025

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencaraian	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempuan kepala keluarga miskin ekstrem
1	SARMI	P	3518174406590003	KEDUNGGLUGU	003	001	1	✓		✓	✓	
2	M. KHOIRUDIN	L	3518170603880002	KEDUNGGLUGU	001	001	1	✓		✓		
3	NASRI	P	3518174704570002	KEDUNGGLUGU	001	001	1	✓		✓	✓	
4	ASPIYAH	P	3518175009450001	KEDUNGGLUGU	003	001	2	✓		✓	✓	
5	TUKINI	P	3518174910430004	KEDUNGGLUGU	002	002	2	✓		✓	✓	
6	WARSINAH	P	3518174607620001	KEDUNGGLUGU	003	002	3	✓	✓	✓		
7	PARMIATI	P	3518175604390001	KEDUNGGLUGU	002	001	1	✓	✓	✓		
8	PARTI	P	3518175301400001	KEDUNGGLUGU	002	002	3	✓	✓	✓		
9	WINARNO	L	3518171804730003	KEDUNGGLUGU	003	001	3	✓		✓		
10	SUTOMO	L	3518110501880005	KEDUNGGLUGU	001	001	3	✓		✓		
11	SUTILAH	P	3518175707630001	KEDUNGGLUGU	003	002	1	✓	✓	✓		
12	MUTTAH	P	3518174107450003	KEDUNGGLUGU	003	002	1	✓		✓	✓	
13	SULIKAH	P	3518175205620002	KEDUNGGLUGU	002	002	1	✓	✓	✓		
14	MUSINEM	P	3518174703450003	KEDUNGGLUGU	002	002	1	✓	✓	✓		
15	SRIHANIK	P	3518172503940002	KEDUNGGLUGU	002	001	3	✓	✓	✓		
16	SUPINI	P	3518175207760003	KEDUNGGLUGU	003	004	4	✓	✓	✓		
17	WAKHID	L	3518171410810001	KEDUNGGLUGU	003	003	1			✓	✓	
18	ARIF	L	3518172805720001	KEDUNGGLUGU	003	003	2	✓		✓		
19	SUPARTI	L	3518174301540001	KEDUNGGLUGU	002	003	3			✓	✓	
20	TAMIRAN	L	3518170105650003	KEDUNGGLUGU	003	003	1			✓	✓	
21	DARTI	P	3518174911950002	KEDUNGGLUGU	003	004	2	✓		✓		✓
22	BISRI	L	3518083112690009	KEDUNGGLUGU	001	004	1			✓	✓	
23	RIKA AGUSTINA	P	3518177005920001	KEDUNGGLUGU	001	004	1	✓		✓		
24	MULYANTO	L	3524180407860003	KEDUNGGLUGU	003	004	1	✓		✓		
25	SUYANTO	P	3518172207850002	KEDUNGGLUGU	003	004	2	✓	✓	✓		
26	PUTHUT ARYONO PUTRO	L	3518170505890003	KEDUNGGLUGU	001	004	5	✓	✓	✓		
27	MAJULI	L	3518172303360001	KEDUNGGLUGU	003	003	3	✓	✓	✓		
28	SUYADI	L	3518170410870001	KEDUNGGLUGU	003	003	3	✓	✓	✓		
29	HENDRIK	L	3578301504930001	KEDUNGGLUGU	003	003	4			✓	✓	
30	SUHARLINA	P	3518176105850001	KEDUNGGLUGU	003	003	3	✓	✓	✓		

